

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suatu negara pasti mempunyai sumber pendapatan utama yang dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran atau belanja negara. Seperti halnya di Indonesia, salah satu penyumbang pendapatan tertinggi di Indonesia adalah pajak. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan utama yang digunakan negara tanpa harus bergantung dari pinjaman atau bantuan negara lain. Dalam menjalankan pemerintahannya Negara membutuhkan aliran dana yang tidak sedikit untuk pembangunan nasional, terutama bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dana tersebut ialah yang diperoleh dari iuran masyarakat yaitu berupa pajak.

Pajak merupakan hasil dari salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Kondisi ini dapat diketahui dari banyaknya Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memperlihatkan bahwa kontribusi terbesar ini berasal dari sektor perpajakan yang berguna bagi penerimaan negara. Pemberian wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap berusaha yang berguna untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Terdapatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga membuat peran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai harapan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan program yang dilaksanakan oleh setiap elemen pemerintahan baik dari departemen, kementerian, badan dan lembaga negara lainnya di setiap tahunnya.

Target Penerimaan Negara dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar 2.165,1 triliun atau 296,0 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019. Target pendapatan Negara tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.786,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 378,3 triliun, dari data tersebut dapat diketahui jika Penerimaan Negara pada sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan sektor non pajak (Laporan APBN Tahun Anggaran, 2019).

Kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan warga negara baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah memberlakukannya *Self Assesment System*. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan dan selisih, petugas berwenang untuk mengeluarkan STP (Surat Penagihan Pajak) dan SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Tabel 1.1
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015-2019

TAHUN	WPOP TERDAFTAR	WPOP TERDAFTAR WAJIB SPT	REALISASI SPT
2015	78,398	54,941	35,010
2016	85,459	56,901	36,841
2017	93,543	48,009	35,289
2018	100,193	53,343	36,717
2019	110,714	58,637	39,278

Sumber : Data KPP Pratama Gresik Utara.

Disimpulkan dari tabel di atas bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan ini tidak seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT dan realisasi SPT. Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi.

Kepatuhan wajib pajak salah satu masalah yang penting bagi negara. Belakangan ini ada beberapa kasus yang membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Sebab, jika wajib pajak tidak mematuhi, maka akan menimbulkan keinginan seperti tindakan penghindaran (*tax-avoidance*), penggelapan pajak (*tax-evasion*), pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan menurun dan merugikan negara (Oktaviani,2017).

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai pajaknya. Mengetahui cara merekap penghasilan bruto tiap bulan, membayar pajak penghasilan, dan melaporkan SPT merupakan kegiatan yang dapat mengukur seberapa besar pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak juga harus dioptimalkan baik melalui sosialisasi maupun pendidikan perpajakan. Karena dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak diharapkan sadar dalam akan kewajibannya. yang mempengaruhi rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yaitu karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan yang belum meluas kepada setiap wajib pajak yang nanti juga menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki informasi tentang perpajakan, maka akan timbul hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mintje,2016)

(Nugroho,2016) untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat di capai melalui rasa kemauan dan kesadaran diri dari masyarakat sebagai wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun faktanya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam perpajakan tidaklah mudah, karena masyarakat cenderung meloloskan diri, dari kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran seseorang wajib pajak dalam membayar pajak, tidak pernah terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak yang mengetahui dan mengerti peraturan perpajakan soal tarif pajak yang berguna bagi kehidupan mereka (Utomo,2011).

Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dalam memberikan pelayanan untuk memuaskan wajib pajak dalam hal sikap yang diberikan kepada wajib pajak juga mempunyai berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat secara keseluruhan yaitu dengan melayani wajib pajak sebaik mungkin secara langsung maupun online, adanya pelayanan yang baik dalam hal kemudahan, kenyamanan, keamanan, pelayanan yang ramah dan fasilitas yang memadai akan membuat wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya (Sulistiyorini, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis akan menguji secara empiris mengenai Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji Secara Empiris Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Menguji Secara Empiris Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Menguji Secara Empiris Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang dapat diambil dari manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Peneleti bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam hal pengetahuan Perpajakan, kesadaran Perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan sehingga penerimaan pajak akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

3. Bagi Akademik

Di harapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan Sebagai bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan Mintje (2016) terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Hasil dari penelitian pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Oktaviani (2017) terkait dengan Kepatuhan Pajak Pribadi di KPP Jakarta Penjaringan. Hasil penelitian pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Sulistyorini (2019) terkait kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cikrang selatan. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian dan objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dalam penelitian ini menggunakan kontribusi variabel independen berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama Gresik Utara. Diantara variabel-variabel tersebut akan berpengaruh pada wajib pajak orang pribadi.

